



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TENTANG

KERJASAMA PELATIHAN
PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Nomor : 600/210/2021

Nomor : 12/PKS/MF/2021

Pada Hari ini **Rabu**, Tanggal **Sepuluh**, Bulan **November**, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di **Jakarta** yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Israwan Sulpa, ST, Dipl. WRD** yang diangkat dengan Keputusan Bupati Kepulauan Nomor : 01 Tahun 2017 selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan yang berkedudukan di Konawe Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Ir. Moeh. Adam, M.M.** yang diangkat sebagai kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 133/KPTS/M/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengelola Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam hal ini mewakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk dan atas nama Kepala Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia yang berkedudukan di Jl. Pattimura no 20 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1606);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107); dan
7. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 684/K.1/PDP.09/2018 tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Republik Indonesia Sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat melakukan Kerjasama Pelatihan Teknis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi kelas Kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun anggaran 2021 dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- 1) Penyelenggaraan Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi bagi Pegawai Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 2) Pemberian sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Penyediaan dana, sarana dan prasarana, modul, tenaga pengajar dan penjaminan mutu pelatihan yang diperlukan;
- 4) Waktu dan Tempat pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Kelas Kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan secara *blended learning* oleh Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah VIII Makassar pada Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- 1) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyiapkan peserta Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi yang berasal dari pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - b. Menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan kegiatan Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
- 2) Hak PIHAK KESATU
- a. Menerima materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi;
 - b. Menerima kegiatan pengajaran Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Menerima sertifikat atas nama peserta yang telah memenuhi persyaratan kelulusan pelatihan.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- 1) Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. Mengadministrasikan calon peserta Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi yang berasal dari pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - b. Menyediakan materi pembelajaran dan melaksanakan pengajaran sesuai dengan kurikulum Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi dan tenaga pengajar;
 - c. Mempersiapkan perangkat evaluasi, menyelenggarakan kegiatan evaluasi serta menetapkan hasil evaluasi peserta pelatihan termaksud;
 - d. Membentuk panitia Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi yang terdiri dari panitia penyelenggara, pengawas dan pengamat ujian;
 - e. Menerbitkan sertifikat kelulusan Pelatihan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian PUPR bagi peserta yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku;
 - f. Melakukan penjaminan mutu pelatihan.
- 2) Hak PIHAK KEDUA adalah menerima pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya yang diterima dari PIHAK KESATU ini diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam pasal 5 perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- 1) Semua biaya yang terkait dengan penyelenggaraan Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Kelas Kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berasal dari DIPA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 2) Pembiayaan Pelatihan Kelas Kerjasama ini meliputi komponen pembiayaan sebagaimana terlampir dalam **lampiran**;
- 3) Pembiayaan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur sesuai kesepakatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatas sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku;
- 4) Kesepakatan pelaksanaan pekerjaan dalam pasal 5 ayat (2) diadakan antara Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar di Makassar sebagai pelaksana Pelatihan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah mufakat
- 2) Apabila cara musyawarah dan mufakat tidak dapat ditempuh maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan secara hukum di wilayah hukum PIHAK KEDUA.
- 3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK harus tetap menyelesaikan kewajiban dan menerima hak yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- 1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan dan perkiraan PARA PIHAK pada umumnya seperti bencana alam, pemogokan umum, huru-hara,

embargo, pertempuran, pemberontakan, peperangan, kebakaran, sabotase, wabah penyakit, perubahan kebijakan/peraturan pemerintah dan perundangan dan hal lain yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang sebagai keadaan memaksa, dan lain sebagainya yang terjadi di wilayah domisili PARA PIHAK yang menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian ini.

- 2) Semua kerugian dan biaya yang timbul atau diderita oleh salah satu pihak akibat terjadinya keadaan memaksa bukan menjadi tanggung jawab dari pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- 3) Segera setelah keadaan memaksa berakhir, PARA PIHAK wajib meninjau ulang perjanjian ini untuk meneruskan, mengubah, mengakhiri atau membatalkan.

Pasal 9

AMANDEMEN DAN ADENDUM

- 1) Amandemen dan/atau Addendum terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan/atau yang bersifat melengkapi akan dilakukan addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada waktu dan tempat yang disebutkan di awal Perjanjian Kerjasama ini, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA RUANG
KAB. KONAWE KEPULAUAN




ISWARAN SULPA, ST, Dipl. WRD
NIP. 196910151992031001

PIHAK KEDUA,
A.n. KEPALA BPSDM
KEMENTERIAN PUPR
KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJEMEN

Ir. Moeh. Adam, M.M.
NIP. 196503031992031002

MENGETAHUI,
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,



Ir. Herman Suroyo, M.T.
NIP. 196307141992031010

LAMPIRAN

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Kepulauan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor dan Nomor Tanggal tentang

DAFTAR KOMPONEN PEMBIAYAAN PELATIHAN KELAS KERJASAMA

No	Tahap kegiatan	Komponen pembiayaan yang ditanggung
1	Persiapan	Honorarium Tim Pelaksana Swakelola
2	Pelaksanaan	Honorarium pengajar
		Perjalanan Dinas Pengajar
		Perjalanan Dinas Petugas Penyelenggara
		Sewa Akun Zoom
		Konsumsi dan Akomodasi
		Paket Data
3	Evaluasi	Pencetakan Sertifikat

*) Komponen pembiayaan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan